



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 300.1.4-401.116/153/2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai program pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- b. bahwa guna mendukung penegakan hukum dalam pelaksanaan program pemberantasan barang kena cukai ilegal, perlu dilakukan kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kota Madiun Tahun 2024, perlu membentuk satuan tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi dan verifikasi sasaran operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal hasil tembakau;

- b. menetapkan sasaran operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal hasil tembakau;
- c. melaksanakan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal hasil tembakau dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal hasil tembakau; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Madiun.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR: 300.1.4-401.116/ 153 /2024
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN BARANG
 KENA CUKAI ILEGAL TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
 BARANG KENA CUKAI ILEGAL TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN INSTANSI
1	2	3
I	Pelindung	a. Wali Kota b. Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota c. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun
II	Pembina	Wakil Wali Kota
III	Pengarah	Sekretaris Daerah
IV	Penanggung Jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
V	Ketua	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun
VI	Wakil Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
VII	Koordinator Lapangan	a. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran b. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Madiun Kota
VIII	Anggota	a. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Madiun b. Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun c. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Madiun Kota d. Kepala Unit Tindak Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Madiun Kota e. Kepala Unit Tindak Pidana Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Madiun Kota

1	2	3
		<p>f. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>g. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>h. Kepala Seksi Operasional, Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>i. Subkoordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan</p> <p>j. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p>

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP 198212132006042009